

PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PASAR LELANG TERPADU (Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 12 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang perdagangan komoditas agro, perlu diupayakan iklim usaha yang mendukung terciptanya efisiensi perdagangan komoditas agro;
- b. bahwa dalam mendukung terciptanya efisiensi perdagangan komoditas agro sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terjadi pada perdagangan komoditas agro, maka dikembangkan Sistem Pasar Lelang Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/MDAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PASAR LELANG TERPADU.

Pasal 1

Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini adalah penyelenggaraan pasar lelang komoditas dengan menggunakan sistem lelang secara elektronik yang dibangun, dikembangkan dan dimiliki oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu dalam

rangka Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (forward) maupun Pasar Lelang Dengan Penyerahan Segera (spot) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan persetujuan Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu;

- (2) Dalam hal permohonan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu diajukan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang akan memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang penyelenggaraan pasar lelang online, antara lain :
 1. memiliki koneksi internet yang memadai;
 2. memiliki desktop dan laptop;
 3. memiliki printer;
 4. memiliki sambungan telepon; dan
 5. memiliki projector dan layar projector.
 - b. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang staf/pegawai/karyawan yang memiliki keahlian/pengetahuan/berlatarbelakang pendidikan di bidang teknologi informasi;
- (3) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menyampaikan :
 - a. surat pengajuan permohonan pemakaian Sistem Pasar Lelang Terpadu yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Ketua Koperasi/Kepala Dinas atau yang diberi kuasa untuk mewakili dengan berpedoman pada model formulir PL/SPLT/FORM.1;
 - b. salinan surat pengajuan permohonan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas;
 - c. surat penugasan kepada staf/pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan berpedoman pada model formulir PL/SPLT/FORM.2;
 - d. daftar riwayat hidup staf/pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - e. surat pernyataan adanya hak, kewajiban, dan risiko dalam penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu yang telah ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh Direktur Utama/Direktur/Ketua Koperasi/Kepala Dinas atau yang dikuasakan untuk mewakili dengan berpedoman

man pada model formulir PL/SPLT/FORM.3; dan

- f. surat kuasa mengenai permohonan untuk penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu dan/atau perjanjian Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila surat permohonan dan/atau perjanjian tersebut diajukan oleh penerima kuasa (PL/SPLT/FORM.4);
- (4) Dalam hal permohonan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu diajukan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan melampirkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (forward).

Pasal 3

- (1) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan.
- (2) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana serta membuat berita acara pemeriksaan sesuai dengan model formulir nomor PL/SPLT/FORM.5 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Bappebti ini.
- (3) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan untuk penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi;
- (4) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan persetujuan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu dengan berpedoman pada model formulir PL/SPLT/FORM.6;
- (5) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menyampaikan penolakan permohonan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu dengan berpedoman pada model formulir PL/SPLT/FORM.7.

Pasal 4

Dalam hal Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas telah memperoleh persetujuan penggunaan

Sistem Pasar Lelang Terpadu, Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas wajib membuat dan menyampaikan informasi dan/atau laporan secara berkala kepada Bappebti atas hasil penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas yang menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Oktober 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN

BERJANGKA KOMODITI,

ttd.

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2016 NOMOR 1529

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PERSETUJUAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (*FORWARD*)

(Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor 6 Tahun 2016, tanggal 12 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI,

tapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*);

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang perdagangan komoditi agro, perlu diupayakan iklim usaha yang mendukung terciptanya efisiensi perdagangan komoditi agro;
- b. bahwa sebagai upaya untuk menciptakan efisiensi perdagangan komoditi agro sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberi kesempatan usaha seluas luasnya bagi Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang